



# **BUPATI SAMOSIR**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 58 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA) DAN KERAMBA JARING TANCAP (KJT) DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Danau Toba menjadi kawasan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan perlu dilaksanakan pengelolaan Keramba Jaring Apung di Danau Toba Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

atas ..../

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba Untuk Budidaya Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Februari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 58 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 28 Februari 2023**

**TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA) DAN KERAMBA JARING TANCAP (KJT) DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR**

---

**SUSUNAN TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA)  
DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR**

Pengarah : 1. Bupati Samosir;  
2. Wakil Bupati Samosir;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Kepolisian Resor Samosir;  
5. Dandim 0210/Tapanuli Utara;  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

Wakil Ketua I : Wakil Kepala Kepolisian Resor Samosir.

Wakil Ketua II : Kasdim 0210 Tapanuli Utara.

Wakil Ketua III : Kasi Intel Kejari Samosir.

Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.

Wakil Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

**I. POKJA Pendataan, Pemetaan dan Sosialisasi**

Koordinator : Kabid Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.

Sekretaris : Kabid Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Samosir.

Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;  
2. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;  
3. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;  
4. Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir;  
5. Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;  
6. Kasat Intelkam Polres Samosir;  
7. Pasi Intel Kodim 0210 / TU;  
8. Kasi Perdata Tata Usaha Negara Kejari Samosir;  
9. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Samosir;  
10. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir;  
11. Jimmy Johnson, SP (Ahli Muda Penyuluh Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir);  
12. Mona F.N. Simbolon, S.Pi (Ahli Muda Penyuluh Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir);  
13. Jhon Rado P. Purba, S.Pi (Penyuluh Perikanan Bantu Kabupaten Samosir);

**II. POKJA Pengembangan Usaha Alternatif**

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;

Sekretaris : Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir;

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

2. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
3. Kabid Perkebunan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
4. Kabid Prasarana, Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
5. Jaksa Fungsional Kejari Samosir;
6. Kepala UPT BBI Harian.

### III. POKJA Penertiban dan Penindakan Hukum

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir.  
 Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;  
 Anggota : 1. Kepala Satuan Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Samosir;  
 2. Kabag Operasional Polres Samosir;  
 3. Kasat Reskrim Polres Samosir;  
 4. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Samosir;  
 5. Kaurbin Ops Sat Intelkam Polres Samosir;  
 6. Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Samosir;  
 7. Kasubbag Pembinaan Kejari Samosir;  
 8. Kanit Sat Intelkam Polres Samosir;  
 9. Kanit II Sat Intelkam Polres Samosir;  
 10. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir;

### IV. POKJA Hubungan Masyarakat

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;  
 Sekretaris : Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;  
 Anggota : 1. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Samosir;  
 2. Kabag Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;  
 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;  
 4. Kabid Penyuluhan dan Klinik Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;  
 5. Kasubbag Humas Polres Samosir;  
 6. Jaksa Fungsional Kejari Samosir;

### V. Tim Sekretariat

- Koordinator : Sardina Naibaho, SP (Ahli Muda Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir).  
 Anggota : 1. Ronny Sitanggang, S.Pi, MM (Analis Usaha Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir);  
 2. Martha E. Manullang, S.Pi (Analis Kenelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir);  
 3. Masny Tamba, SE (Staf Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Samosir).  
 4. Erfan Situmorang, SH (Staf Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Samosir).  
 5. Nataliska Silalahi, S.Pi (Staf Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Samosir).  
 6. Elida Naibaho, SE (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**VANDIKO T GULTOM**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 58 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 28 Februari 2023**

**TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA) DAN KERAMBA JARING TANCAP (KJT) DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR**

---

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM TERPADU PENATAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA)  
DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR**

- Pengarah : Memberikan arahan kegiatan kepada Tim Terpadu Penataan KJA.
- Ketua : 1. Menetapkan data-data yang diperlukan dalam proses penataan;  
2. Mengambil kebijakan operasional penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba Kabupaten Samosir;  
3. Melakukan koordinasi kepada instansi teknis lainnya;  
4. Mengevaluasi progres penataan KJA;  
5. Melaporkan kegiatan Tim Terpadu Penataan KJA kepada Pemerintah atasan.
- Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III : Membantu Ketua Tim Terpadu Penataan KJA dalam melaksanakan Tugasnya.
- Sekretaris : 1. Mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan Penataan;  
2. Mempersiapkan proses administrasi yang dibutuhkan Tim Terpadu Penataan KJA;  
3. Mengkoordinir tugas-tugas kesekretariatan.
- POKJA Pendataan Pemetaan dan Sosialisasi : 1. Melaksanakan pendataan pemilik dan jumlah KJA diperairan Danau Toba wilayah Kabupaten Samosir;  
2. Melakukan pendataan pemilik KJA yang berkeinginan untuk berbudidaya di lokasi yang diperbolehkan (lokasi A4);  
3. Melakukan pendataan progres penutupan/penertiban/ penataan KJA sesuai tahapan yang sudah ditetapkan pertahun;  
4. Melaksanakan sosialisasi penutupan / penertiban / penataan KJA
- POKJA Pengembangan Usaha Alternatif : 1. Menganalisa usaha alternatif bagi pemilik KJA yang berhenti melakukan usaha budidaya;  
2. Verifikasi data pemilik KJA yang hendak melakukan usaha alternatif;
- POKJA Penertiban dan Penindakan Hukum : 1. Melaksanakan operasional penataan sesuai aturan dan tahapan yang telah ditentukan;  
2. Melaksanakan penataan dengan tegas dan sebaik-baiknya;  
3. Melaksanakan pengamanan pada operasional

penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba  
Wilayah Kabupaten Samosir;

4. Mengakomodasi permasalahan hukum yang terjadi  
dalam penataan KJA di Kabupaten Samosir.

POKJA  
Masyarakat

Hubungan

Menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya  
pemilik KJA yang berada di Wilayah Kabupaten Samosir

Tim Sekretariat

- :
1. Melakukan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka penataan KJA;
  2. Pendistribusian surat menyurat;
  3. Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan evaluasi.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T GULTOM**